

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia dibentuk berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).¹ Konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa seluruh sendi kehidupan bernegara harus didasarkan pada keduanya. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tidak hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan politik, namun mengatur pula mengenai ekonomi, khususnya pada Pasal 33, sehingga UUD NRI Tahun 1945 dikenal sebagai konstitusi ekonomi.² Begitu pentingnya peran UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan perekonomian Indonesia, menyebabkan pembangunan perekonomian berpatokan pada UUD NRI Tahun 1945 sebagai sebuah konstitusi ekonomi. Pembangunan perekonomian di Indonesia sendiri memiliki tujuan utama untuk menciptakan keadilan, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.³

Perbankan merupakan salah satu entitas bisnis yang memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa berdasarkan pengelolaannya, bank dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bank berdasarkan prinsip konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah.⁴ Prinsip Syariah merupakan prinsip-

¹Jimly Asshidiqie, **Demokrasi Ekonomi**, diakses melalui www.jimly.com/makalah/namafile/60/Demokrasi_Ekonomi.pdf pada tanggal 25 September 2017.

² Konstitusi ekonomi merupakan konstitusi yang secara langsung mengatur mengenai pilihan-pilihan kebijakan ekonomi dan prinsip-prinsip tertentu di bidang hak-hak ekonomi (*economy right*). Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 disebut sebagai konstitusi ekonomi karena di dalam UUD NRI Tahun 1945 terdapat kebijakan perekonomian, khususnya dicantumkan dalam ketentuan Pasal 33. Dikutip dari Jimly Asshidiqie, **Konstitusi Ekonomi**, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010, hlm 213-214.

³ Penjelasan Umum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁴ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, berbunyi :

prinsip dalam hukum Islam, didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa di bidang syariah.⁵ Prinsip syariah inilah yang dijadikan dasar dari perbankan syariah untuk menjalankan kegiatannya sehingga setiap kegiatan perbankan syariah terhindar dari unsur *riba* (penggunaan bunga), *maisir* (spekulatif), *ghahar* (transaksi yang tidak transparan), *haram*, dan *zalim*.⁶

Kehidupan ekonomi sekarang ini sedang dalam penguasaan oleh kegiatan ekonomi yang spekulatif dan didominasi penggunaan unsur *riba*.⁷ Hal tersebut mendorong kecenderungan masyarakat untuk memilih alternatif produk finansial yang ditawarkan oleh perbankan syariah dimana pelaksanaannya didasarkan pada asas pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*) atau metode membagi pendapatan (*revenue sharing*). Perbankan syariah dilakukan dengan mengedepankan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, serta menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.⁸ Indonesia sebagai negara mayoritas beragama Islam menjadi salah satu negara yang memiliki kecondongan kebutuhan akan keberadaan perbankan yang menerapkan prinsip

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, **Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)**, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 5.

⁶Jundiani, **Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia**, UIN-Malang Press, Malang, 2009, hlm 34. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, bahwa transaksi syariah tidak boleh mengandung unsur *ghahar*, *masyir*, *riba*, *zalim*, *risywah*, barang haram dan maksiat.

⁷*Ibid.*, hlm 2 (Jundiani, **Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia**, UIN-Malang Press, Malang, 2009.). Pernyataan tersebut disampaikan oleh John Gray dari Oxford University sebagaimana dikutip oleh J.Muhammad Taqi Usman dalam Adiwarman Karim, Rancang Bangun EkonoI Islam, Jurnal Dirosah Islamiyah 1(2),2003,hlm 15-16 : “ *Most Significantly, perhaps transactions on foreign exchange market now have reached the astonishing sun of around 1,2 trilion a day, over fifty time the level of the world trade. Around 95% of these transactions are speculative in nature, many using complex new derivative’s financial instruments based on futures and options.*”

⁸Bank Indonesia, Sekilas tentang Perbankan Syariah di Indonesia, diakses melalui <http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Contents/Default.aspx> pada tanggal 25 September 2017

syariah. Kehadiran perbankan syariah dalam kancah perbankan nasional mendapat dukungan melalui regulasi. Kegiatan perbankan yang didasarkan pada bagi hasil pertama kali dirumuskan pada pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,⁹ kemudian *dual banking system* juga dikenal oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dilanjutkan oleh peraturan tentang kebijakan moneter berdasarkan pada prinsip syariah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sampai pada akhirnya Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹⁰ Dukungan pemerintah melalui regulasi dari tahun ke tahun sampai diundangkannya Undang-Undang khusus tentang Perbankan Syariah menandakan bahwa bank syariah memang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia.¹¹ Bahwa perbankan syariah menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari sistem keuangan nasional dalam melaksanakan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan.¹²

Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah pemberian kredit, namun lebih dikenal dengan peristilahan ”pembiayaan”. Pembiayaan dalam perbankan syariah memiliki metode-metode yang berbeda, yaitu :¹³ (1) pembiayaan yang diberikan dengan metode bagi

⁹ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

¹¹ Perbankan syariah memiliki posisi tersendiri untuk terus dikembangkan oleh Indonesia. Hal tersebut ditandai oleh masuknya perbankan syariah dalam kerangka *dual banking system* (sistem perbankan ganda) Arsitektur Perbankan Indonesia (API) oleh Bank Indonesia. Bank syariah diharapkan menjadi alternatif bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah muslim. Tujuan dari penerapan *dual banking system* adalah terciptanya sinergitas antara bank konvensional dan bank syariah dalam mendukung peningkatan kemampuan perbankan dalam hal pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Dikutip dari Sutan Remi Sjahdeini, **Perbankan Syariah : Produk-Produk dan Aspek Hukumnya**, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 98 dan Bank Indonesia, **Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia**, www.bi.go.id/web/id./perbankan/perbankansyariah .

¹² Andri Soemitro, **Bank dan Lembaga Keuangan Syariah**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 17.

¹³ Widjanarto, **Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia**, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003, hlm 56.

hasil (*mudarabah*), (2) pembiayaan dengan metode penyertaan modal (*musyarakah*), (3) pembiayaan terhadap barang modal yaitu sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), (4) sewa dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan (*ijarah iqtina*) dan yang terakhir adalah jual beli yang sering dikenal sebagai akad *Murabahah* .

Pembiayaan dengan metode bagi hasil (*profit sharing*) dalam perbankan syariah dikenal dengan akad *mudarabah* yang pelaksanaannya didasarkan pada kaidah *mudharabah*.¹⁴ Akad *mudarabah* merupakan produk dari perbankan syariah yang memiliki dasar hubungan kemitraan (*partnership*). Di dalam perjanjian tersebut sedikitnya terdapat dua pihak yang mana satu diantaranya disebut *shahib al-mal* atau penyedia dana yang akan diinvestasikan kepada pihak lain yaitu *mudarib* untuk memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengelola dana tersebut dalam suatu kegiatan. *Mudarib* wajib untuk mengembalikan pokok dana yang telah diberikan oleh *shahib al-mal*, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh *mudarib* dibagi berdasarkan perjanjian yang dituangkan dalam kontrak awal.¹⁵ *Mudharabah* terdiri dari dua jenis, pertama, *mudharabah muthlaqah* (*unrestricted mudarabah*) dimana *shahib al-mal* memberikan keleluasaan bagi *mudarib* untuk memilih jenis bidang usaha apa yang akan dijalankan atas dana yang telah disediakan oleh *shahib al-mal*.¹⁶ Kedua, *mudharabah muqayyadah*, disebut pula sebagai *restricted mudharabah* yaitu *shahib al-mal* telah menentukan beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh *mudarib* atas dana

¹⁴Beberapa istilah tentang *mudarabah* yang memiliki makna yang sama, yaitu *qiradh* atau *muqaradah*. *Qiradh* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Irak, sedangkan *muqaradah* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Hijaz. Dikutip dari Adiwarmanto A. Karim, **Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 192.

¹⁵ Sutan Remi Sjahdeini, **Perbankan Syariah : Produk-Produk dan Aspek Hukumnya**, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 291-292.

¹⁶*Ibid.*, hlm 296.

yang telah disediakan oleh *shahib al-mal* tersebut.¹⁷ Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi tersebut misalnya bahwa *mudharib* bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan permintaan *shahib al-mal* berupa jenis atau sektor usaha, tempat, dan waktu tertentu.¹⁸

Dalam praktiknya, *mudharabah muqayyadah* terbagi menjadi dua bentuk, yaitu : (1) *mudharabah muqayyadah on balance sheet* dan (2) *mudharabah muqayyadah off balance sheet*.¹⁹ *Mudharabah muqayyadah on balance sheet* merupakan perjanjian dimana *shahib al-mal* (nasabah investor) memiliki hak untuk menentukan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.²⁰ Persyaratan-persyaratan yang dimaksud misalnya dana akan dialirkan terhadap sektor-sektor bisnis tertentu, akad tertentu, maupun nasabah tertentu.²¹ *Mudharabah muqayyadah* dikatakan sebagai *on balancesheet* karena transaksi tersebut dicatatkan dalam neraca bank.²² Sedangkan *mudharabah muqayyadah off balance sheet* memiliki karakteristik tersendiri, yaitu dana berasal dari satu *shahib al-mal* (nasabah investor) dialirkan kepada satu *mudharib* (nasabah pembiayaan). *Mudharabah muqayyadah* dikatakan sebagai *off balance sheet* karena transaksi tersebut tidak dicatatkan dalam neraca bank, melainkan dicatatkan dalam rekening administrasi.²³

Posisi bank syariah pada akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* adalah sebagai perantara bagi nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Dalam hal ini, bank tidak turut campur dalam hal pembagian hasil karena mengenai bagi hasil merupakan

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Burhanuddin Susanto, **Hukum Perbankan Syariah di Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm 267.

¹⁹Adiwarman A. Karim, **Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 212.

²⁰Otoritas Jasa Keuangan, **Konsep Operasional Bank Syariah**, diakses melalui <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Konsep-Operasional-PBS.aspx> pada tanggal 25 September 2017.

²¹*Ibid.*

²²Adiwarman A. Karim, *Op.Cit.*, hlm 213.

²³*Ibid.*

kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Sedangkan atas jasanya sebagai perantara, bank akan mendapatkan sejumlah *fee*. Kedudukan bank sebagai perantara bagi nasabah investor dan nasabah pembiayaan dalam akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* diartikan berbeda-beda oleh masing-masing bank syariah di Indonesia. Perbedaan penyebutan tersebut dikarenakan belum adanya peraturan yang pasti untuk menjelaskan kedudukan bank dalam akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet*. Beberapa bank syariah menyebut kedudukan bank hanya sebagai agen yang tidak memiliki tanggung jawab lebih apabila bank telah melaksanakan tugas untuk dan atas nama *principal* (nasabah investor), sedangkan beberapa bank syariah menyebut kedudukannya sebagai *wakalah*, yaitu pihak yang mewakili nasabah investor dalam perjanjian/ akad dengan nasabah pembiayaan. Namun tidak sedikit pula bank yang menyebut kedudukannya sebagai *arranger* dimana bank melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu mengatur segala sesuatu mulai dari awal proses permintaan pembiayaan sampai dengan tercapainya akad bahkan turut mengawasi penggunaan dana nasabah. Beberapa kegiatan bank sebagai *arranger* tersebut dilakukan demi kepentingan nasabahnya dan mendapatkan *arranger fee* atas jasanya tersebut.²⁴

Kedudukan bank sebagai *arranger* secara formal memang belum diatur di dalam peraturan khusus, namun di dalam prakteknya bank melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kompleks dan hampir menyeluruh sehingga istilah *arranger* ini muncul. Bank sebagai

²⁴*Arrange* berarti menyusun, mengadakan, mengatur, mengubah, menetapkan, dalam terjemahan John M. Echols dan Hassan Shadily, **Kamus Inggris Indonesia : An English-Indonesian Dictionary**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 38. Bank sebagai *arranger* dikenal pula dalam kredit sindikasi, yaitu bank bertanggung jawab mulai dari proses solitasi (permintaan pinjaman) nasabah sampai dengan proses penandatanganan kredit dalam Priasmoro, **Pinjaman Sindikasi**, Jakarta, Jakarta, Edisi No. 377, 25 September-01 Oktober 1993, hlm 75 sebagaimana dikutip dari Ratu Adita Putri Astikasari, **Analisis Mengenai Pengaruh Kendala Pengadaan Tanah Terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi : Analisis Kasus Pembangunan Ruas Jalan Tol Cinere-Jagorawi oleh PT.X**, Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, 2009, hlm 12.

arranger dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah muqayyadah* secara konsep mirip dengan prinsip wakalah dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, yaitu bentuk pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain sesuai dengan hal-hal yang boleh diwakilkan untuk mencapai tujuan tertentu.²⁵ Dimana dalam wakalah ini sendiri terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu: (1) Pelaku akad yang terdiri dari *muwakil* (pemberi kuasa) dengan *wakil* (penerima kuasa), (2) *taukil* (objek yang akan dikuasakan), dan yang terakhir *ijab* dan *qobul*.²⁶

Sebagai *arranger*, bank bertindak tidak secara langsung sebagai *shahib al-mal* maupun *mudharib* seperti halnya dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah muqayyadah on balance sheet*. Istilah *mudharabah muqayyadah off balance sheet* banyak dikenal dalam praktek pelaksanaan *mudharabah muqayyadah*, sedangkan dalam tata hukum peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah hanya disebutkan bahwa pengadministrasian yang dilakukan secara *off balance sheet* dalam pembiayaan *mudharabah muqayyadah*, resiko ditanggung oleh pemilik dana/nasabah/ *shahib al-mal*.²⁷

Sama halnya dengan istilah bank sebagai *arranger* dalam pembiayaan *mudharabah muqayyadah off balance sheet* yang belum diatur secara jelas, khusus, dan terperinci, konsep *off balance sheet* dalam *mudharabah muqayyadah* dimana transaksi tersebut tidak

²⁵ Konsideran menimbang Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. Dalam praktek, prinsip wakalah digunakan oleh lembaga keuangan syariah sebagai salah satu wujud pelayan jasa perbankan kepada nasabah. Wakalah harus dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah diatur, misalnya mengenai syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan), syarat-syarat bagi wakil (yang mewakili), mengenai hal-hal yang diwakilkan, serta tentang hal ketika terjadi perselisihan.

²⁶ Ascarya, **Akad & Produk Bank Syariah**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 104.

²⁷ Penjelasan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah, berbunyi :

Ditinjau dari pihak yang menanggung resiko, akad *mudharabah muqayyadah* dibagi menjadi 2(dua) jenis yaitu:

- a. resiko ditanggung oleh bank/*mudharib*, yang pengadministrasiannya dilakukan secara *on balance sheet*; dan
- b. resiko ditanggung oleh pemilik dana/nasabah/*shihabul maal*, yang pengadministrasiannya dilakukan secara *off balance sheet*.

dicatatkan dalam neraca bank melainkan dalam rekening administrasi, juga belum diatur secara jelas dan terperinci. Keadaan tersebut menyebabkan tidak jelasnya mengenai bagaimana sebenarnya definisi *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian (mencakup tugas bank sebagai *arranger*), dan manajemen risiko. Beberapa hal perlu diatur mengingat kewajiban bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*)²⁸ dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya dan demi terciptanya kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Selain itu konsep *off balance sheet* dengan kombinasi peran bank sebagai *arranger* tentunya mempengaruhi prinsip kehati-hatian yang dimiliki bank mengingat kompleksitas tugas bank sebagai *arranger*. Prinsip kehati-hatian sendiri sudah dikenal sejak lama dan bukan merupakan hal yang baru, tetapi memiliki konsep baru dalam menyikapi secara lebih tegas, rinci dan efektif atas berbagai risiko yang ada pada bank. Jadi, prinsip kehati-hatian merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, standart, kebijakan dan teknik manajemen dalam risiko bank, guna menghindari akibat sekecil apa pun yang akan membahayakan bank, selain itu prinsip kehati-hatian memiliki tujuan yang lebih luas lagi yaitu untuk menjaga kesehatan, keamanan, dana kestabilan sistem perbankan.²⁹ Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis menggagas sebuah penelitian mengenai ANALISIS PRINSIP KEHATI-HATIAN TERHADAP BANK DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI *ARRANGER* PADA AKAD *MUDHARABAH MUQAYYADAH OFF BALANCE SHEET*.

²⁸ Prudential Banking system merupakan merupakan prinsip yang wajib dijalankan oleh bank syariah dimana dalam menlankan kegiatan usahanya baik segala perbuatan maupun kebijakan yang dikeluarkan harus senantiasa didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga ketika timbul permasalahan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

²⁹ Permadi Gandapradja, **Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm 21-22.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Identitas Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Perbandingan
1.	Wahyu Arifma Hadi (Universitas Brawijaya, 2017)	Efektivitas Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah mengenai Analisis Kelayakan Mudharib dalam Pengajuan Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi di Bank Syariah (Studi di PT Bank BRI Syariah Cabang Banyuwangi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana analisis kelayakan seorang mudharib dalam pembiayaan mudharabah di PT Bank BRI Syariah Cabang Banyuwangi ? 2. Bagaimana hambatan serta upaya dari pembiayaan tersebut? 	<p>Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang perlunya analisa kelayakan dalam permohonan pembiayaan <i>mudharabah</i> agar sesuai dengan fatwa DSN Nasional No 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah sehingga pembiayaan tersebut berjalan efektif sesuai dengan substansi, struktur, dan budaya hukum. Sedangkan penelitian yang akan penulis laksanakan mengangkat permasalahan tentang perlunya membentuk peraturan yang jelas mengenai bentuk pembiayaan <i>mudharabah muqayyadah off balance sheet</i> sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu, analisis mengenai kedudukan bank sebagai arranger juga diperlukan untuk memastikan apakah prinsip kehati-hatian telah dilaksanakan oleh bank.</p>
2.	Natasha Intan Sari	Penerapan Prinsip <i>Prudential Banking</i> dalam Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	1. Bagaimana penerapan <i>Prudential Banking Principles</i> pda	Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang kewajiban bank dalam

	(Universitas Indonesia, 2010)	<i>Muqayyadah</i> di Bank Syariah (Studi Kasus Pembiayaan <i>Mudharabah Muqayyadah</i> antara Dana Pensiun X dengan PT Bank Y dan PT Z)	pelaksanaan pembiayaan <i>mudharabah muqayyadah</i> antara Dana Pensiun X dengan PT Bank Y dan PT Z) ? 2. Bagaimanakah akibat hukum apabila bank syariah Y tidak menerapkan <i>Prudential Banking Principles</i> dalam perjanjian pembiayaan dengan akad <i>mudharabah muqayyadah</i> dengan Dana Pensiun X dan PT Z ?	menggunakan prinsip <i>Prudential Banking</i> dalam pembiayaan <i>Mudharabah Muqayyadah</i> . Sedangkan penelitian yang akan penulis laksanakan mengangkat permasalahan tentang perlunya membentuk peraturan yang jelas mengenai bentuk pembiayaan <i>mudharabah muqayyadah off balance sheet</i> sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu, analisis mengenai kedudukan bank sebagai arranger juga diperlukan untuk memastikan apakah prinsip kehati-hatian telah dilaksanakan oleh bank.
--	-------------------------------	---	---	--

Sumber : Bahan hukum sekunder, diolah, 2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang diatas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana prinsip kehati-hatian terhadap bank dalam kedudukannya sebagai *arranger* pada akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai prinsip kehati-hatian terhadap bank dalam kedudukannya sebagai *arranger* pada akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan, diharapkan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai ilmu hukum dalam tataran umum. Sedangkan secara khusus, hasil penelitian ini diharapkan juga memberikan tambahan pengetahuan mengenai kedudukan bank sebagai *arranger* dalam pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* dan hubungannya dengan prinsip kehati-hatian. Selain itu, penulis berharap penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan dan literatur tambahan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional berperan sebagai pembentuk fatwa tentang ekonomi syariah sehingga nantinya fatwa tersebut dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator. Berdasarkan tugas Dewan Syariah Nasional tersebut, hasil penelitian yang mengangkat permasalahan tentang kedudukan bank sebagai *arranger* dalam

pelaksanaan *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* terkait dengan prinsip kehati-hatian dimana hal-hal yang menyangkut *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* belum diatur secara khusus ini diharapkan akan memberikan konsep dan rekomendasi bagi Dewan Syariah Nasional.

b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan berperan sebagai pengawas dan pengatur kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB (Industri Keuangan Non-Bank). Berdasarkan tugas dan kewenangan OJK, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam membentuk regulasi tentang pengaturan tentang manajemen risiko yang merupakan cerminan dari prinsip kehati-hatian terhadap bank dalam kedudukannya sebagai *arranger* dalam pelaksanaan *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi konsep yang dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam hal mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peran bank sebagai *arranger* dalam pelaksanaan *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*.

d. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman terhadap pemahaman dan kepastian hukum bagi bank syariah mengenai dalam hal menerapkan prinsip kehati-hatian saat menjalani perannya sebagai *arranger* dalam pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka menguraikan tentang teori-teori yang relevan dengan penelitian, yang dimana teori-teori dalam tinjauan pustaka akan digunakan sebagai bahan analisa penulis untuk rumusan masalah yang telah disajikan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode Penelitian memuat jenis penelitian yang digunakan, bagaimana penelitian dilakuka, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, definisi konseptual, serta sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitiannya.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pembahasan berisi uraian tentang hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Di dalam pembahasan, peneliti akan menguraikan analisis-analisis terhadap rumusan masalah yang telah diangkat. Analisis tersebut terkait dengan Pengaturan Tentang kedudukan

bank sebagai *arranger* dalam Akad *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*.

BAB V : PENUTUP

Penutup merupakan bagian dari akhir dalam penelitian. Bab penutup berisi tentang kesimpulan dan sara dari penulis terkait permasalahan yang ada.